Jurnal Penelitian Agama
Vol. 22, No. 2, Juli-Desember 2021
ISSN: 1411-5875 (P); 2597-954X (O)

Diskursus Gerakan 'Jemaat Ahmadiyah' di Indonesia

Ghina Fauziyyah*
Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
Jl. A. Yani No 40 A Purwokerto Utara, Banyumas, 53126, Indonesia

Abstract

This research examines the direction of the conflict in the Ahmadiyya movement and efforts to resolve the conflict in this movement which generally occurs in Indonesia. With a case and contextual approach, this research qualitatively leads to the content of observations and understanding of the Ahmadiyya Movement in Indonesia in the context of discourse. This article uses literature study as a method of collecting reference material in assessing the facts at issue to describe and find a solution. The case approach used in resolving conflicts arising from the Ahmadiyya movement is by solving problems seen from several aspects, namely the background, the central issue, and other related matters. In addition, this study uses another approach, namely a multicultural approach to minimize and eliminate a conflict arising from the socio-religious plural society in Indonesia by developing inter- and intra-religious dialogue. Even though the JAI movement carries its own implied discourse, JAI must pay attention to the orthodoxy values of faith from Islamic teachings themselves. In this case, the policy on JAI has been formally right on target, but in substance it needs to adopt 'Islamic jargon that is rahmatan lil alamin, Islam is a friendly religion not angry' so that policies issued are based on in-depth study and open up dialogue space without eliminating citizens' rights and ignoring value of Islamic teachings itself.

Keywords*: Ahmadiyya; discourse; conflict; plural; religion*

Intisari

Penelitian ini mengkaji tentang arah konflik gerakan Ahmadiyah dan upaya penyelesaian konflik gerakan tersebut yang pada umumnya terjadi di Indonesia. Dengan pendekatan kasus dan konseptual, penelitian ini secara kualitatif mengarah kepada muatan pengamatan dan pemahaman terhadap gerakan 'Jemaat Ahamadiyah' di Indonesia dalam konteks diskursus. Artikel ini menggunakan studi pustaka sebagai metode pengumpulan bahan referensi dalam menilai fakta-fakta yang menjadi isu untuk dipecahkan dan dicarikan solusinya. Pendekatan kasus yang digunakan dalam menyelesaikan konflik yang timbul dari gerakan Ahmadiyah adalah dengan pemecahan masalah yang dilihat dari beberapa aspek, yaitu latar belakangnya, *issue* sentralnya, dan hal lain yang berkaitan, selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan lain yaitu pendekatan multikultural untuk meminimalisasi dan mengeliminasi sebuah konflik yang timbul dari sosial keagamaan masyarakat mejemuk di Indonesia dengan cara mengembangkan dialog antar dan intra-agama.

Kendati gerakan JAI membawa implikasi diskursus tersendiri, namun JAI seharusnya memperhatikan nilai-nilai ortodoksi iman dari ajaran Islam. Kebijakan atas JAI secara formal telah tepat sasaran, namun secara substansial perlu mengadopsi 'jargon Islam yang *rahmatan lil alamin*, Islam agama ramah bukan marah' sehingga kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan kajian mendalam dan membuka ruang dialogis tanpa menghilangkan hak warga negara dan mengabaikan nilai ajaran Islam itu sendiri.

Kata Kunci : Ahmadiyah; diskursus; konflik; majemuk; agama

*ghinafauziyyaah@gmail.com
DOI: 10.24090/JPA.V22I2.2021.PP279-296

Pendahuluan

Adapun kajian ilmu sosial, yang di dalamnya mengenal masa post-modernisme, yang intens di kenal beberapa tahun belakangan. Hal tersebut ditandai oleh kecenderungan kuatnya aktivitas yang bernuansa mendekatkan diri kepada Tuhan dan mengamalkan ajaran-ajaran agama yang selama masa moderen ditinggalkan dan diganti oleh ilmu pengetahuan yang salah kaprah dipandang bersifat universal. Sejalan dengan ini, menjadikan hukum yang berasal dari ajaran agama sebagai landasan hidup umat menjadi ciri penting bagi masyarakat pada masa post-modernisme (Yusdani, 2006).

Agama secara umum ditekan sebagai sumber dari pokok-pokok nilai yang ada dalam kebudayaan. Kendati demikian, hal tersebut tidak dapat terwujud dengan sendirinya dalam praktik kehidupan umat manusia. Nilai, spirit, gagasan yang datang oleh agama, termasuk dalam hal ini Islam di dalamnya, hal tersebut dapatdikatakan masih terbilang pasif. Operasional dari jalannya nilai-nilai itu masih menjadi tugas berat bagi setiap pemeluk dari agama itu tersendiri. Menjadi sebuah masalah ketika agama dapatmenjadi tolak ukur proses dari internalisasi nilai yang dijelaskan. Pandangan dari Soedjatmoko yang mengatakan bahwa kekayaan khasanah, pikiran, dan kaidah-kaidah agama yang terdapat dalam suatu kitab suci dari masing-masing agama atau lembaga yang ditunjuk sebagai pemegang peradaban, atau sang pengendali sejarah harus dibedakan (Soedjatmoko, 1994).

Permasalahannya, manusia dari segi *nurture,* terlahir (*by given*) dengan ciri dan khas yang berbeda antar-individu, seperti perbedaan dalam bentuk tubuh, kromosom, warna kulit, dan sebagainya. Melihat dari perbedaan lain dari segi *culture* manusia itu sendiri yang juga dipengaruhi oleh lingkungan fisikal dan sosial yang berbeda, menjadikan manusia hidup dan dibesarkan dengan memiliki kesamaan, kemiripan, atau bahkan perbedaan dengan batas-batas tertentu antar manusia satu dengan yang lain (Mudjahirin Thohir, 2008).

Hasil dari perbedaan tersebut lahirlah sebuah istilah dalam sejarah manusia yang saat ini dikenal dengan istilah kemajemukan. Adanya kemajemukan, menghadirkan dua sisi seperti dua sisi dari mata uang yaitu persaudaraan dan permusuhan. Permusuhan dapatdisebabkan karena melihat sosok lain (*the others*) dari luar sebagai sebuah peluang yang dapatmengancam diri (*the self*) baik dari atau oleh segi perbedaan *nurture* maupun *culture.* Dari perbedaan-perbedaan yang ada, satu persatu dari perbedaan tersebut diposisikan dan ditempatkan sesuai degan gilirannya menjadi pihak-pihak yang mampu memperkecil peluang atau memperlemah keyakinan keagamaan (Said, 2012).

Dalam ranah publik dan politik, diskursus negara Islam dan formalisasi syariat Islam menjadi isu yang aktual. Dari waktu ke waktu, sebagian umat Islam Indonesia yang mewacanakan dan memperjuangkan gagasan negara Islam dan formalisasi syariat Islam. Kondisi tersebut menempatkan kelompok Islam politik pada posisi *vis a vis negara*. Upaya-upaya pendirian negara Islam dan formalisasi syariat Islam di Indonesia ditempuh melalui pelbagai cara, seperti proses legislasi untuk menghasilkan peratuaran perundang-undangan, sampai pemberontakan dan penggunaan cara-cara kekerasan (Rahmatunnair, 2012).

Maka dari itu artikel ini akan membahas konflik sosial keagamaan dikarenakan muatan basis gerakan tersebut berpeluang menimbulkan aksi-aksi kekerasan dengan penodaan agama sebagai alasannya. Hal tersebut dipicu oleh hadirnya aktivitas sosial keagamaan komunitas atau penganut paham keagamaan tertentu yang sedikit berbeda atau dianggap menyimpang/menyempal (*anti-mainstream*) dari ajaran agama yang dipraktikkan secara umum (*mainstream*) dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, gerakan 'aktitivas sosial keagamaan' tersebut mengarah kepada urgensitas ilmiah untuk direfleksikan dan di-interaksikan sebagai dikursus. Adapun fokus diskursus tersebut kepada gerakan aktivias sosial keagamaan dari Kelompok 'Jemaat Ahmadiyah' di Indonesia yang

menjadi sebab adanya tindakan pemerintah secara formal melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri (selanjutnya: SKB Pemerintah).

Berkaitan dengan muatan narasi 'dikursus' tersebut, peneliti memformulasikan rumusan masalah dalam pengkajian Diskursus Gerakan 'Jemaat Ahmadiyah' di Indonesia, bahwa *bagaimana arah konflik gerakan 'Jemaat Ahmadiyah' di Indonesia?* serta, *bagaimana diskursus gerakan 'Jemaat Ahmadiyah' yang mengarah kepada resolusi aktivitas beragama di Indonesia?*

Metode

Artikel peneliti merupakan bentuk penelitian kualitatif yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sehingga membawa penjelasan fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya secara holistik, dan melalui cara deskripsi dalam bentuk bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Sugiyono, 2015). Dalam hal ini, artikel peneliti secara kualitatif mengarah kepada muatan pengamatan dan pemahaman terhadap gerakan 'Jemaat Ahamadiyah' di Indonesia dalam konteks diskursus.

Karenanya, penelitian kualitatif ini memiliki basis diskursus *cum*-normatif, sehingga beralasan jika artikel ini merujuk kepada konteks hukum secara normatif (Wignjosoebroto, 2013) yang berkaitan dengan Gerakan 'Jemaat Ahmadiyah di Indonesia seperti Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), dan regulasi lainnya yang bersifat *berschikking.* Maka itu, muatan deskriptif artikel ini -sebagai konsekuensi dari penelitian kualitatif- digunakan untuk mendapatkan gambaran objektif, dan sistematis mengenai fakta (Payuyasa, 2017) yang terkait 'Jemaat Ahmadiyah dalam konteks diskursus sebagai wacana suatu cerminan dari ideologi tertentu dan media 'teologis' merupakan sarana untuk mengontrol suatu kelompok (Annas & Fitriawan, 2018) guna menarik simpati 'iman' masyarakat untuk mengikuti 'Jemaat Ahmadiyah' tersebut.

Adapun terkait dengan pendekatan yang digunakan dalam artikel ini cenderung kepada pendekatan kasus (Ibrahim, 2008) untuk merefleksikan kaitannya gerakan 'Jemaat Ahmadiyah' dalam konteks diskursus di Indonesia. Selain itu, pendekatan lain yang digunakan adalah pendekatan konseptual (Marzuki, 2017) yang mengarah kepada *bagaimana 'konsep' gerakan 'Jemaat Ahmadiyah' sebagai diskursus di Indonesia*. Dalam hal ini, artikel ini menggunakan studi pustaka sebagai metode pengumpulan bahan referensi dalam menilai fakta-fakta yang menjadi isu untuk dipecahkan dan dicarikan solusinya, sehingga karenanya dilakukan pengumpulan, pemeriksaaan, dan penelusuran sebagai media untuk memberikan informasi (Muhammad, 2004), baik buku, jurnal, dan media elektronik. Maka dari itu, artikel ini didukung dengan metode analisis konten (Diantha, 2017), (Muhaimin, 2020) secara deskriptif-kualitatif, karenanya bahwa diskursus sebagai konsepsi harus dimuat dalam gambaran konsepsional, sehingga karenanya dapat memahami secara kualitatif terhadap isu faktual atas gerakan 'Jemaat Ahmadiyah' di Indonesia guna dapat ditemukan rekomendasi atas muatan isu tersebut.

Pembahasan

1. Konflik Sosial Keagamaan

Konflik yang diartikan perselisihan, percekcokan, pertentangan. Dalam hal ini, konflik (Bahasa Inggris: *conflict*) berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Konflik dalam definisi ini diartikan sebagai ketidakpahaman atau ketidaksepakatan antara kelompok atau gagasan-gagasan yang berlawanan, dapat juga berarti perang, atau upaya berada dalam pihak yang bersebrangan. Jika dikaitkan dengan istilah sosial, maka konflik sosial diartikan sebagai pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Dengan kata lain, interkasi sosial antara dua orang atau lebih (dapat juga kelompok), dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Menurut Novri Susan, arti dari konflik yaitu

adanya pergerakan dari beberapa pihak yang menimbulkan pertentangan sehingga berakibat pada persinggungan (BM, 2014).

Konflik dilatarbelakangi oleh faktor kemajemukan masyarakat, seperti yang terjadi di Indonesia yang merupakan negara yang berbangsa majemuk dengan keberagaman etnis, suku, dan agama, yang menjadikan manusia tidak dapat hidup secara merdeka dengan satu agama ataupun golongan. Maka dari itu manusia hidup dengan cara berkelompok baik dengan skala yang kecil dari bersuku-suku maupun dalam skala yang besar seperti negara-negara modern yang disesuaikan dengan kondisi kemanusiaannya (Said, 2012). Melihat kondisi tersebut dapat diartikan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki korelasi dengan konflik keagamaan yang terjadi hingga saat ini.

Orang yang yakin dan percaya terhadap ajaran agama (sebagai penganut agama) yang melahirkan perbuatan baik atau buruk sesuai dengan apa yang diyakininya dan dalam tren Islam disebut sebagai "amal perbuatan." Keyakinan dimiliki dari rangkaian proses dalam mempelajari dan memahami dari agama. Perbuatan baik atau buruk disebabkan karena adanya keberagaman dalam pemahaman yang berbeda antar penganut agama ketika menginterpetasikan ajaran dari agamanya sendiri. Jika perbedaan terjadi, maka cikal bakal dari konflik sendiri tidak dapat dihindari. Sebagaimana agama, pun memiliki potensi yang sama dalam melahirkan berbagai bentuk konflik (intoleransi) seperti terjadinya konflik antaragama yang diakibatkan oleh perbedaan pemahaman terhadap ajaran agama sebagaimana konflik intra-agama atau antar mazhab (Said, 2012).

George Ritzer memandang bahwa dalam hal yang berkaitan dengan agama, segala perubahan sosial yang terjadi akan diikuti oleh terjadinya ragam konflik yang merupakan akibat dari revolusi industri maupun politik, atau bahkan urbanisasi yang secara signifikan berpengaruh terhadap pola masyarakat keberagamaan. Keterkaitan ini secara kuat melahirkan sosiolog, seperti Durkheim, Weber, serta Marx yang karyanya dengan basis agama (Ritzer, 1988). Konflik muncul dikarenakan benturan-benturan interpretasi

dari aktivitas sosial keagamaan, bukan menjadikan agama sebagai kesadaran makna dan legitimasi setiap tindakan bagi pemeluknya dalam berinteraksi di lingkungan sosial.

Konflik sosial berdasarkan agama di Indonesia disebabkan adanya klaim kebenaran. Kebenaran yang diinterpretasi secara berbeda dan dipahami secara absolut dapat berpotensi konflik sepanjang dijadikan landas gerak dalam dakwah. Absolutisme, eksklusivisme, fanatisme, ekstremisme dan agresivisme adalah penyakit-penyakit yang menghinggapi aktivis gerakan keagamaan. Dalam hal ini, absolutisme adalah kesombongan intelektual, eksklusivisme adalah kesombongan sosial, fanatisme adalah kesombongan emosional, ekstremisme adalah berlebih-lebihan dalam bersikap dan agresivisme adalah berlebih-lebihan dalam melakukan tindakan fisik.

Dalam keadaan yang sama, pemimpin kelompok keagamaan intens menggaungkan bahwa ajaran agamanya mengedepankan perdamaian dibandingkan kekerasan. Namun fakta di lapangan justru kontradiksi dikarenakan dalam praktiknya, ditemukan adanya kesulitan bagi pemeluk agama melihat kehadiran dari pemeluk agama dan paham keagamaan lain. Hal tersebut menurut Mulkhan (Munir, 2008) disebabkan oleh beberapa faktor: *Pertama*, ajaran agama yang formal disusun elite keagamaan ribuan tahun lalu lebih bersifat legalistis dengan standar baku yang terbatas. Kehidupan dunia seolah hanya dapat dibagi ke dalam dua ekstrim yaitu benar-salah, halal-haram, setan-malaikat, musuh-sahabat, surga-neraka. *Kedua*, tingkat religiusitas pemeluk agama lebih banyak diukur dari pemihakan yang standar, baku, dan terbatas tersebut. Artinya, semakin bersih dari singgungan atas yang salah maka semakin tinggi tingkat religiusitasnya. *Ketiga*, pemeluk agama yang saleh, cenderung memandang kesempurnaan agama ditandai oleh tidak diperlukannya pemikiran baru atau kritik atas ajaran agama yang disusun elite agama di masa lalu. Karena itu, setiap pemikiran baru atau kritik atas ajaran yang dibakukan justru dimaknai sebagai pelecehan atas kesucian ajaran agama tersebut. *Keempat*, pemeluk

agama dan berjuang menjadi orang yang saleh meyakini hanya dapat dicapai dengan mengorbankan dirinya bagi kepentingan Tuhan. Sehingga berkeyakinan bahwa kepentingan Tuhan seolah tidak berkaitan dengan pembelaan pada kaum tertindas baik karena miskin atau karena minoritas. (Said, 2012)

Adanya diskrepansi antara ajaran Islam yang luhur, yang tidak mengenal diskriminasi, dan menghormati hak asasi, mendorong keadilan, musyawarah, toleransi, yang menghargai keragaman dengan kenyataan historik, bagi Nurcholish Madjid disebabkan karena umat Islam "menyandera" ajaran luhur tersebut (Majid, 2000). Sebagaimana diakui Ghulam Farid Malik bahwa *Islam is religion of peace and justice, not permit extremism, violence or terrorism in all spheres of life* (Malik, 2001). Sementara kedamaian, sebagaimana dinyatakan John C. Raines, hanya dapat dicapai dengan bekerja untuk keadila; *if you want peace, work for justice* (Raines, 2001). Ketidakmampuan menerjemahkan pesan-pesan wahyu, berakibat kehilangan orientasi dan bahkan keputusasaan (Al-Mayli, 1996). Hal terebut menjadi salah satu problema keagamaan, sebagaimana masalah kelompok gerakan Islam Ahmadiyah yang telah memicu adanya konflik lain dikarenakan karena ajarannya menyimpang dari agama yang dominan.

2. Konflik Gerakan Islam Ahmadiyah

Ahmadiyah di Indonesia terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pertama adalah Ahmadiyya Muslim Jama'at (atau Ahmadiyah Qadian), kelompok ini membentuk sebuah organisasi yang dikenal dengan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan telah berbadan hukum di Indonesia sejak 1953 (SK Menteri Kehakiman RI No. JA 5/23/13 Tgl 13-3-1953) (Ahmadiyya Muslim Community, 2005). Adapun kelompok kedua adalah "*Ahmadiyya Anjuman Isha'at-e-Islam Lahore*" (atau Ahmadiyah Lahore). Di Indonesia, pengikut kelompok ini membentuk organisasi bernama Gerakan Ahmadiyah Indonesia, yang mendapat Badan Hukum Nomor I x tanggal 30 April 1930. Secara hukum, kedudukan Ahmadiyah di Indonesia memiliki dasar hukum secara signifikan. Namun, legalitas badan hukum ini menjadi sirna ketika

Pemerintah Indonesia atas nama, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung Indonesia pada tanggal 9 Juni 2008 telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama, yang memerintahkan kepada penganut Ahmadiyah untuk menghentikan kegiatannya yang bertentangan dengan Islam (BBC, 2008).

Dalam Islam, kelompok Ahmadiyah merupakan salah satu di antara kelompok-kelompok keagamaan yang dianggap memicu berbagai insiden protes maupun kekerasan, baik yang dilakukan oleh kelompok keagamaan maupun warga masyarakat secara umum. Konflik ini terdiri dari isu-isu seperti isu sektarian, yaitu pemahaman dalam suatu komunitas agama maupun status kepemimpinan dalam suatu kelompok keagamaan. Dalam konteks eksistensi, Ahmadiyah adalah gerakan kebangkitan Islam dan mazhab baru dalam Islam, yang baru lahir lebih dari satu abad lalu, dan tidak lepas dari kontroversi. Polemik eksistensi Ahmadiyah dimulai ketika Indonesia diambil alih Jepang. Karena Jepang menganggap Ahmadiyah merupakan antek Inggris, sehingga pergolakan tersebut berlarut hingga sekarang. Padahal pasca kemerdekaan Indonesia, Ahmadiyah resmi memiliki badan hukum sebagai bukti bahwa Ahmadiyah sebagai organisasi yang sah dan diakui oleh pemerintah (Zulkarnain, 2005).

Pergolakan Ahmadiyah muncul di pelbagai daerah di Indonesia, yang intens mendapatkan penolakan dan kekerasan adalah kelompok Ahmadiyah Qodian atau Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) (Putra, 2017). Adapun Ma'ruf Amin menyatakan bahwa ajaran Ahmadiyah menyimpang dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Hal prinsip yang membedakan antara Islam arus utama dan Ahmadiyah adalah masalah kenabian. Hal ini sejalan dengan pengertian diskursus dalam ide Michel Foucault, adalah otoritas untuk mendeskripsikan sesuatu, yang dipropagandakan oleh suatu institusi dan berfungsi untuk memisah-misah dunia dengan jalan (Foucault, 1984). Dalam hal ini, beralasan logis bahwa diskursus memiliki ketersinggungan terhadap kuasa untuk bertindak dan pengetahuan sebagai dasar bertindak (Foucault, 1979) disertai

kebenaran sebagai hasil dan efek bertindak tersebut. Karenanya menjadi diskursus bahwa Ahmadiyah menganggap ada nabi setelah Nabi Muhammad (Bonasir, 2018).

Adapun figur yang diyakini Ahmadiyah sebagai nabi penerus setelah Nabi Muhammad SAW adalah Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah. Ghulam Ahmad diyakini oleh Ahmadi sebagai nabi dan al-Masih yang dijanjikan, dan telah memproklamirkan bahwa dirinya telah menerima wahyu secara langsung dari Allah SWT, ditunjuk sebagai al-Mahdi dan ditugaskan memberi petunjuk kepada umat manusia agar melakukan baiat kepadanya pada Maret 1989. Karenanya risalahnya dikumpulkan dalam suatu kitab yang bernama *tadzkiroh*. Sehingga Baiat tersebut pertama kali dilakukan oleh 20 orang di Ludiana sebagai pengikutnya. Adapun Maulwi sebagai gelar kehormatan kepada paduka/yang mulia, yang disematkan kepada Nuruddin dan kelak dinobatkan sebagai seorang khalifah pertama setelah kepergian Ahmad. Adanya Ghulam di tengah masyarakat tersebut menjadi tenar, karena Ghulam telah memproklamirkan diri sebagai seorang Nabi yang lebih tinggi kedudukannya dari Nabi Muhammad SAW dan juga mengaku telah menerima wahyu dari Allah dalam bahasa Inggris. (Rosyid, 2013).

Peneliti Ahmadiyah dari FISIP Universitas Merdeka Malang, Catur Wahyudi mencatat ada aspek yang menjadikan Ahmadiyah kontroversial dan dinilai menyimpang dari Islam arus utama (Wahyudi, 2020), diantaranya Ahmadiyah dinilai tidak memiliki konsistensi dalam syahadat Islam, akibat keyakinannya terhadap sosok Mirza Ghulam Ahmad yang diposisikannya sebagai nabi, padahal Islam mainstream memandang Muhammad SAW adalah *khatamul nabiiyin* (nabi mutakhir). Adapun menurut Ma'ruf Amin, jika perbedaan prinsip ini tidak dalam wilayah yang dapat ditoleransi. Dalam kesepakatan seluruh umat Islam di dunia, *tajdid* (pembaruan) itu diperbolehkan sepanjang gerakan sifatnya. Namun jika *tajdid* kemudian mengatakan ada nabi sesudah Nabi Muhammad, maka *tajdid* tersebut justru merupakan penyimpangan. Sehingga melampaui batas pengertian tajdid, yang mengarah kepada penyimpangan, dan harus diluruskan.

Pada awalnya golongan Ahmadiyah tersebut relatif dapat diterima oleh umat Islam di Indonesia, namun para ulama telah terang-terangan menyatakan tidak menyukai golongan tersebut setelah munculnya organisasi *Rabithah Alam al-Islami* yang mengatakan bahwa Ahamdiyah bukan bagian dari Muslim. Maka dari itu, MUI mengeluarkan sebuah fatwa pada tahun 1980 yang menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah golongan sesat, hal tersebut diafirmasi kembali dengan fatwa yang menyatakan bahwa Ahmadiyah merupakan aliran sesat, dan keluar dari Islam (Majelis Ulama Indonesia, 2005). Adanya reaksi dari MUI tersebut menuntut golongan Ahmadiyah untuk dibubarkan kendati gerakan tersebut sah secara organisasi. Kelompok-kelompok kecil dari Ahmadiyah sendiri menjadi sasarannya, dari mulai diserangnya rumah pribadi, tempat-tempat ibadah, bahkan pengikut dari Ahmadiyah sendiri mendapat serangan fisik yang dipicu dari dikeluarkannya fatwa MUI yang memicu terjadinya kekerasan dikarenakan agama (Bonasir, 2018).

3. Penyelesaian Konflik Gerakan Islam Ahmadiyah

Pengaruh kebijakan negara yang signifikan dalam memicu terjadinya aksi kekerasan yang dapat menghadirkan konflik sosial keagamaan sebagaimana kebijakan negara dibuat ditujukan kepada kelompok Ahmadiyah. Pemerintah bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 2008 mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang "Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat." Surat tersebut hingga saat ini menjadi masalah dan tidak dapat diterima dengan baik oleh kalangan Ahmadiyah. Bahkan beberapa elemen masyarakat menganggap hal tersebut bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya." Adapun pada ayat (2) Pasal *a quo*:

"Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya."

Kendatipun adanya jaminan hukum terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan (*vide* Pasal 22 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM), kekerasan dan tindakan diskriminatif dalam tatanan kehidupan praktis di Indonesia intens ditemukan dengan mengatasnamakan agama tertentu. Terlebih kenyataan tersebut kembali diperparah dengan adanya peran negara yang justru mengintervensi keyakinan terhadap kelompok agama tertentu. Dengan kata lain, fakta tersebut justru menunjukan adanya kesenjangan antara jaminan hukum mengenai hak konsitusional sebagai warga negara atas kebebasan dalam memilih agama dan keyakinannya sendiri, dengan realita yang terjadi dalam masyarakat. Pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama instens ditemukan seperti tindakan diskriminatif atau bahkan tindakan kekerasan yang menimpa kelompok atau keyakinan agama tertentu.

SKB tersebut dinilai tidak tegas, karenanya dalam posisi pihak pro-Ahmadiyah menilai bahwa SKB tersebut merupakan bentuk intervensi negara terhadap keyakinan warga negaranya. Berbanding terbalik dengan posisi pihak yang mendesak diterbitkannya SKB, kelompok tersebut kembali mendesak pemerintah untuk membubarkan Ahmadiyah dengan mengeluarkan Keppres karena SKB hanya sekadar dinilai secara eksplisit tidak menolak keberadaan jemaat Ahmadiyah (JAI) di Indonesia. SKB tersebut hanya permintaan kepada Jemaat Ahmadiyah untuk tidak melakukan kegiatan keagamaan yang tidak sesuai dengan syariat (menyimpang) dan melarang untuk menyebarluaskan ajaran tersebut. Adapun pihak pro-Ahmadiyah di Indonesia juga menggugat SKB sebagai pelanggaran hak sipil. Karena munculnya SKB justru dinilai menjadi akar lahirnya konflik dan memicu sekelompok masyarakat untuk bertindak lebih terhadap kelompok Ahmadiyah di Indonesia (Zainal Abidin Bagir & dkk, 2010). Dengan legitimasi tersebut, yang menimbulkan kekerasan, terlebih organisasi-organisasi *mainstream* justru dinilai memilih untuk membiarkan

hal tersebut terjadi sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan politik elit dari organisasi yang bersangkutan. Peristiwa tersebut disebut dengan pluralisme sebagai anak haram yang berada di tengah-tengah mereka sebagai 'penghuni surga.' (Said, 2012).

Telah banyak upaya yang dilakukan untuk mencari latar belakang dan menguraikan sebab dari agresifitas yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang pada dasarnya dianggap sebagai bangsa beragama, memiliki moral yang santun, dan lain-lain. Bahwasanya penyebab terjadinya konflik adalah faktor dari ekonomi dan politik, kendati tidak menutup kemungkinan bahwa faktor lain seperti budaya, sentimen etnis dan agama juga dapat menyebabkan terjadinya konflik. Kendati banyaknya konflik yang terjadi, terlihat di lapangan bahwa penggunaan simbol-simbol agama seperti perusakan dan pembakaran tempat beribadah, penyerangan dan pembunuhan terhadap kelompok agama tertentu, melihatkan bahwa faktor etnis dan agama hanya menjadi faktor yang dinilai hanya 'turut-serta' ketika konflik dengan latar belakang yang lebih kompleks terjadi akibat perbedaan sosial, ekonomi, dan politik.

Namun tidak ada salahnya sebagai masyarakat beragama untuk mengkaji secara intensif dan menemukan langkah solutif untuk menghayati dan mengamalkan sekaligus menyebarkan ajaran agama di tengah masyarakat Indonesia. Hal demikian penting dilakukan karena adanya alasan pemahaman para pemeluk keagamaan yang ekslusif dalam memahami ajaran agama yang akhirnya justru berpotensi menimbulkan konflik. Para ilmuwan sekuler akhirnya mengambil kesempatan ini untuk mengatakan bahwa agama adalah sumber dari kerusuhan. Namun sinyalmen tersebut dinilai berlebihan dan cenderung terkesan menghakimi. Perlu ditegaskan bahwa, yang pasti adalah agama selain menjadi faktor pemersatu sosial, namun juga dapat berpotensi sebagai unsur dari sebuah konflik yang terjadi (BM, 2014).

Oleh karena itu, kendati gerakan JAI membawa implikasi diskursus tersendiri, namun JAI seharusnya memperhatikan nilai-nilai 'ortodoksi' iman

dari ajaran Islam itu sendiri. Karena pada dasarnya, adanya institusi sosial keagamaan di Indonesia tidak dilarang -karena sebagai hak-hak konstitusional warga negara- sepanjang tidak bertentangan dengan nilai, norma, dan hukum baik yang berkaitan dengan kehidupan bernegara, ataupun berkaitan dengan ajaran agama itu sendiri. Teruntuk pemerintah juga mempertimbangkan nilai, norma, dan hukum yang berlaku dalam mengeluarkan kebijakan atas gerakan-gerakan yang dianggap menyimpang. Dalam hal ini, kebijakan atas JAI secara formal telah tepat sasaran, namun secara substansial perlu mengadopsi 'jargon Islam yang *rahmatan lil alamin*, Islam agama ramah bukan marah' sehingga kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan kajian mendalam dan membuka ruang dialogis tanpa menghilangkan hak warga negara dan mengabaikan nilai ajaran Islam itu sendiri.

Simpulan

Konflik terdiri dari isu-isu yang salah satunya adalah isu sektarian, yaitu pemahaman dalam suatu kelompok agama atau status kepemimpinan dalam suatu kelompok agama. Sehingga mengarah kepada perseteruan mengenai klaim, nilai, dan identitas yang melibatkan isu-isu keagamaan. Dalam hal ini, jika melihat dari segi eksistensi, Ahmadiyah merupakan gerakan kebangkitan Islam dan mazhab atau aliran baru dalam Islam, tumbuh lebih dari satu abad yang lalu, dan tidak terlepas dari adanya kontroversi. Arah konflik gerakan 'Jemaat Ahmadiyah' di Indonesia merupakan bentuk diskursus yang -menurut Michel Foucault- bersinggungan dengan kuasa; *Jemaat Ahmadiyah memiliki kedudukan hukum yang signifikan*, yang disertai pengetahuan; *keyakinan Ahmadiyah tentang adanya Nabi paska Nabi Muhammad saw.*, sehingga adanya *truth claim* (kebenaran); *gerakan 'pembaruan Islam' yang membawa ortodoksi iman Islam melalui gerakan JAI sebagai gerakan kampanyei sosial keagamaan.* Sehingga hal tersebut memicu MUI dan Pemerintah melalui SKB *a quo* melarang aktivitas keagamaan JAI, yang *notabene* di sisi pihak yang pro-Ahmadiyah dan aktivis HAM menilai SKB *a*

quo adalah pembatasan hak warga negara untuk memeluk agama dan keyakinan.

Dalam rangka resolusi konflik keagamaan dalam kaitannya dengan diskursus JAI di Indonesia, hal yang dapat dilakukan apabila timbul konflik yang bersifat frontal, dalam waktu singkat hal tersebut harus diredamkan terlebih dahulu dengan menggunakan pendekatan hukum yang progresif. Pencarian akar dari permasalahan, mengampanyekan pendidikan yang berdimensi pluralistik, atau melalui dakwah santun yang dapat dilakukan dalam waktu jangka panjang. Selain itu, hal penting lainnya yaitu mewujudkan keadilan di seluruh tata kehidupan masyarakat, baik dalam hal politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun agama. Pada akhirnya dapatd isimpulkan bahwa pendekatan represif atau memperketat keamanan untuk meminimalisasi konflik sosial keagamaan dalam tatanan masyarakat Indonesia justru menjadi tidak tepat. Pendekatan secara preventif dan persuasif, yang disertai dengan resolusi sebagai cara pemecahan masalah yang lebih diperlukan dengan cara melihat konflik dari berbagai aspek yang berkaitan, termasuk latar belakang, serta *issue* sentral. Adapun alternatif lainnya dapat ditempuh melalui dengan pendekatan multikultural yang mengembangkan dialog antar dan intra-agama dengan tujuan untuk mengeliminasi setidak-tidaknya mengurangi konflik sosial yang terjadi dengan nuansa agama terutama konflik antar-etnis dan antar-agama yang muncul selama ini di Indonesia yang berkedudukan sebagai negara multi-etnis dan multi-agama.

Daftar Pustaka

Ahmadiyya Muslim Community. (2005). Press Release Statement Of Jemaat Ahmadiyah Indonesia In Response To News In Press/Media On The Statement Of President Susilo Bambang Yudhoyono On Banning Ahmadiyya Movement. Diambil 30 Januari 2021, dari http://www.thepersecution.org/world/indonesia/05/jai_pr2108.html

Al-Mayli, M. (1996). *Pergulatan Mencari Islam Perjalanan Religius Roger*

Garaudy. Jakarta: Paramadina.

Annas, A., & Fitriawan, R. A. (2018). Media dan Kekerasan: Analisis Norman Fairclough Terhadap Pemberitaan Tarung Gladiator. *Jurnal Sosial Politik*, *4*(1), 37. https://doi.org/10.22219/sospol.v4i1.5224

BBC. (2008). SKB Ahmadiyah diterbitkan. Diambil 30 Januari 2021, dari https://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2008/06/080609_ahmadiyah.shtml#top

BM, S. A. (2014). Konflik Sosial dalam Hubunga Antar Umat Beragama. *Jurnal Dakwah Tabligh*, *15*(2), 189–208. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jdt.v15i2.348

Bonasir, R. (2018). Kenapa Ahmadiyah dianggap bukan Islam: Fakta dan kontroversinya. Diambil 24 September 2019, dari https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42642858

Diantha, I. M. P. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

Foucault, M. (1979). *Power, Truth, Strategy*. Australia: Feral Publication.

Foucault, M. (1984). *The Foucault Reader*. Pantheon Books. https://doi.org/10.1021/ed060p289

Ibrahim, J. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.

Majelis Ulama Indonesia. (2005). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Aliran Ahmadiyah, 101–105. Diambil dari https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/13.-Aliran-Ahmadiyah.pdf

Majid, N. (2000). *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*. Jakarta: Paramadina.

Malik. (2001). Effords of Muslim Communities to Apply The Qur'anic Values towards World Peace: A Historical Perspective, (Makalah disampaikan dalam International Conference, di Hotel Sahid Makassar).

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Grup.

Mudjahirin Thohir. (2008). *Kekerasan Sosial Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia: Suatu Pendekatan Sosial Budaya*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Munir, M. (2008). Masa Depan Pluralisme Agama dan Keyakinan di Indonesia dan Sub-tema Harapan untuk Keadilan, Perdamaian dan Ketuhan Ciptaan. In *Konferensi dan Lokakarya Jaringan Antariman Se- Indonesia dengan tema " untuk topik Peran Lembaga Komnas HAM dalam Dinamika Pluralisme Agama dan Keyakinan di Indonesia dalam Sesi "Demokrasi dan Pluralisme Agama dan Keyakinan dalam Negara Indonesia"* (hal. 425). Yogyakarta.

Payuyasa, I. N. (2017). Analisis Wacana Kritis Model Van Dijk Dalam Program Acara Mata Najwa di Metro TV, *5*(November), 14–24. https://doi.org/https://doi.org/10.31091/sw.v5i0.188

Putra, D. (2017). Membangun Kembali Nilai-Nilai Dasar Keislaman sebagai Resolusi Konflik Ahmadiyah: Diskursus Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. *Ri'ayyah*, *02*(1), 137–157.

Rahmatunnair. (2012). Formalization of an Islamic Law Paradigm in Indonesia. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, *12*(1), 99–108. https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.984

Raines. (2001). Religion and Peace: A Global Perspective, (Makalah disampaikan dalam International Conference, di Hotel Sahid Makassar).

Ritzer. (1988). *Modern Sociological Theory 4th ed*. Singapore: The McGraw-Hill Companies Inc.

Rosyid, M. (2013). Resolusi Konflik Berlatar Agama: Studi Kasus Ahmadiyah di Kudus. *Multikultural & Multireligius*, *12*(3), 52–63.

Said, Z. (2012). Konflik Sosial Keagamaan Islam Non-Mainstream Dalam Masyarakat Majemuk Di Indonesia. *Al-Ulum: Jurnal Studi Islam*, *12*(2), 419–436.

Soedjatmoko. (1994). *"Agama dan Hari Depan Umat Manusia", dalam Effendi, ed., Islam dan Dialog Budaya*. Jakarta: Puspa Swara.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Wahyudi, C. (2020). Peminggiran Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Penyesuaian Tindakan Sosialnya. *Jurnal Indo-Islamika*, *5*(1), 51–74. https://doi.org/10.15408/idi.v5i1.14787

Wignjosoebroto, S. (2013). *Hukum: Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press.

Yusdani. (2006). Formalisasi Syariat Islam Dan Hak Asasi Manusia. *Al-Mawarid*, *XVI*, 191–210.

Zainal Abidin Bagir, & dkk. (2010). *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2010*. Yogyakarta: CRCS-UGM.

Zulkarnain, I. (2005). *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.